



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
- b. bahwa penyesuaian dan penataan dilakukan sehubungan dengan perubahan wajib lapor harta kekayaan penyelenggara Negara, pengelola LHKPN dan sanksi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo perlu disempurnakan sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj. SEKDA
			





- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 108);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 24)

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2





Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

- a. Gubernur Gorontalo;
- b. Wakil Gubernur Gorontalo;
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- d. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. Jabatan Administrator;
- f. Jabatan Fungsional Utama dan Fungsional Madya;
- g. Staf Khusus Gubernur;
- h. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- i. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- j. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- k. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- l. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- m. Bendahara Penerimaan;
- n. Bendahara Pengeluaran;
- o. Ajudan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekertaris Daerah; dan
- p. Direksi/Komisaris dan Pejabat Struktural pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Gorontalo.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan LHKPN dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN di Provinsi Gorontalo dibentuk Tim Pengelola LHKPN
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- Pembina/ Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
- Ketua / Koordinator : Inspektur Provinsi Gorontalo.
- Wakil ketua : Kepala Badan Kepegawaian daerah Provinsi Gorontalo
- Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo
 2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.
 3. Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika.
 4. Pejabat Fungsional pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan wajib LHKPN serta pemanfaatan e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK RI paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - c. memberikan sosialisasi kepada wajib LHKPN mengenai tata cara pengisian formulir dan pelaporan LHKPN; dan
 - d. berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah menunjuk Sekretaris Perangkat Daerah dan Kasubag Kepegawaian atau Kepala Tata Usaha sebagai pengelola e-LHKPN lingkup Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan instansinya.
- (4) Sekretariat Pengelola LHKPN berkedudukan pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Wajib LHKPN berstatus Aparatur Sipil Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi berupa pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)/ Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)/ Tunjangan Kinerja (Tukin).
- (2) Sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD/Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)/Tunjangan Kinerja (Tukin) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 DESEMBER 2023 ✓
Pj. GUBERNUR GORONTALO,


ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 DESEMBER 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


BUDIYANTO SIDIKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 57

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASIS/EN	Pj. SEKDA
	